



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POCO LIKANG KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Poco Likang Nomor 14/PK.01-BA/53.10.2025/2023 tentang Penetapan kelompok panitia pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Poco Likang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Poco Likang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POCO LIKANG KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Poco Likang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan

Ditetapkan di Cireng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POCO LIKANG



(WILIANUS HASAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA POCO LIKANG
KECAMATAN RUTENG KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POCO LIKANG KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Angela Anul	Perempuan
2.	Evaldus Apang	Laki-laki
3.	Handrianus Hadiato	Laki-laki
4.	Heribertus Tasman	Laki-laki
5.	Mayolus burhan	Laki – laki
6.	Oliveira Sasmita Adur	Perempuan
7.	Siprianus Kota	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fransiskus Suhardi	Laki - laki
2.	Kristian Rafles Tomson	Laki - laki
3.	Novani banggut	Perempuan
4.	Maria Goreti Ndawus	Perempuan
5.	Patrisius Gandur	Laki - laki
6.	Yuliana Sindi OlgaSari Garung	Perempuan
7.	Yosefina Daiman	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Africanus Jemahu	Laki - laki
2.	Hilarius Dampuk	Laki - laki
3.	Flaviana Trifonia Laga	Perempuan
4.	Fransiskus budiman	Laki - laki
5.	Natalia Etrin Dajun	Perempuan
6.	Maria Yohana Vianey Mbambuk	Perempuan
7.	Yohanes Saputra Nander	Laki - laki

TPS 004

No	Nama	Jenis kelamin
1	Hironimus Gosan	Laki - laki
2	Mauritius Pon	Laki - laki
3	Maria Saiman	Perempuan
4	Mario Robinson Jehali	Laki - laki
5	Yohanes Don bosco Muwa	Laki - laki
6	Agnes Iba	Perempuan
7	Sirilus Goncang	Laki - laki

TPS 005

No	Nama	Jenis kelamin
1	Dwisari Merichi Langkas	Perempuan
2	Filipus Pains	Laki - laki
3	Karolus Rambak	Laki - laki
4	Leonardus Mahar	Laki - laki
5	Saferianus Lalong	Laki - laki
6	Safrianus Jehabun	Laki - laki
7	Yohana Emat	Perempuan

Tps 006

No	Nama	Jenis kelamin
1	Alfred Acenius Marut	Laki - laki
2	Damianus Seriang	Laki - laki
3	Elisabet Susanti Pange	Perempuan
4	Leonardus Ragung	Laki - laki
5	Philipus Hamin	Laki - laki
6	Rosalia Since	Perempuan
7	Theresia Yolania Mulianti	Perempuan

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POCO LIKANG,



(WILIANUS HASAN)